



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi di lingkungan LAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2009;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

S. Al 1

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2009;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1634/M.PAN-RB/6/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2009.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 143 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143

- (1) PKP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142a huruf a terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
 - c. Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - e. Bidang Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) PKP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142a huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
 - c. Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) PKP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142a huruf c dan d, terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Kajian Aparatur;
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Setelah Pasal 150 disisipkan Pasal 150a, Pasal 150b, Pasal 150c, dan Pasal 150d sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150a

Bidang Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penilaian kompetensi dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi aparatur.

Pasal 150b

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150a, Bidang Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan sistem dan instrumen penilaian kompetensi aparatur;
- b. pelaksanaan penilaian kompetensi aparatur;
- c. pelaksanaan analisa kebutuhan pelaksanaan penilaian kompetensi;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penilaian kompetensi aparatur;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi hasil penilaian pemetaan kompetensi dan kapasitas aparatur;
- f. penyusunan laporan hasil penilaian pemetaan kompetensi dan kapasitas aparatur;
- g. pemberian bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional di lingkungannya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang terkait, yang ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 150c

Bidang Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Instrumen;
- b. Sub Bidang Penilaian Penyelenggaraan;
- c. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hasil Penilaian.

Pasal 150d

- (1) Sub Bidang Pengembangan Instrumen mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan sistem dan instrumen penilaian kompetensi aparatur.
- (2) Sub Bidang Penilaian Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan analisa kebutuhan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi penilaian kompetensi aparatur.



- (3) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hasil Penilaian mempunyai tugas menyiapkan pengolahan data dan informasi hasil penilaian kompetensi aparatur.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Juli 2011

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, *AS*

ASMAWI REWANSYAH

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KAJIAN DAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
APARATUR I LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



A
R
1